



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2017

PENDIDIKAN. Universitas Pertahanan. Dosen.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah perlu didukung oleh dosen sebagai ketenagaan perguruan tinggi guna terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui aktualisasi tugas dosen dalam dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dosen di lingkungan Universitas Pertahanan yang berstatus prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan secara penuh perlu pengaturan tersendiri mengingat saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur mengenai pembinaan administrasi dan karier dosen di lingkungan Universitas Pertahanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada Universitas Pertahanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Pertahanan.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
4. Rektor Universitas Pertahanan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Pertahanan.

BAB II
KEDUDUKAN, STATUS, DAN JENIS DOSEN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Status

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tridharma perguruan tinggi meliputi dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen berstatus sebagai Dosen Tetap dan dosen tidak tetap.

Bagian Kedua
Jenis Dosen

Pasal 3

- (1) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dosen Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Dosen Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Dosen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan karier yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan karier yang berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Dosen Tetap yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dosen tidak tetap Universitas Pertahanan merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang bekerja pada Universitas Pertahanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen tidak tetap pada Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.

BAB III

TUGAS

Pasal 5

Dosen bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pertahanan dan bela negara.

Pasal 6

Dosen Tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala program studi, direktur pascasarjana, dan ketua unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Pertahanan.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Rektor Universitas Pertahanan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Dosen berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan Dosen Tentara Nasional Indonesia, Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Dosen tidak tetap.

Pasal 8

- (1) Kebutuhan jumlah dan jenis Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per tahun sesuai dengan prioritas kebutuhan.
- (2) Kebutuhan jumlah dan jenis Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis Dosen kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Dosen diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia menjadi Dosen ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atas usul Rektor Universitas Pertahanan setelah melalui proses sidang Senat Akademik Universitas Pertahanan.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pengangkatan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dosen.
- (3) Selain memenuhi persyaratan pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan

Dosen Tentara Nasional Indonesia juga harus memenuhi persyaratan:

- a. perwira dengan pangkat paling rendah letnan satu;
 - b. memiliki latar belakang akademik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan bidang pertahanan dan bela negara; dan
 - c. lolos seleksi sidang Senat Akademik Universitas Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Dosen tidak tetap Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Universitas Pertahanan setelah melalui proses sidang Senat Akademik Universitas Pertahanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tidak tetap Universitas Pertahanan diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.

BAB VI

JENJANG JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 12

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jumlah angka kredit untuk jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 150 (seratus lima puluh) untuk asisten ahli;
 - b. 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) untuk lektor;
 - c. 400 (empat ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) untuk lektor kepala; dan

- d. 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan 1050 (seribu lima puluh) untuk profesor.

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia terdiri atas golongan Perwira Tentara Nasional Indonesia yaitu:
 - a. letnan satu;
 - b. kapten;
 - c. mayor;
 - d. letnan kolonel;
 - e. kolonel;
 - f. brigadir jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana pertama Tentara Nasional Indonesia/marsekal pertama Tentara Nasional Indonesia;
 - g. mayor jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana muda Tentara Nasional Indonesia/marsekal muda Tentara Nasional Indonesia; dan
 - h. letnan jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana madya Tentara Nasional Indonesia/marsekal madya Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Jumlah angka kredit untuk jenjang kepangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia dapat terdiri atas:
 - a. 150 (seratus lima puluh) untuk letnan satu;
 - b. 200 (dua ratus) untuk kapten;
 - c. 300 (tiga ratus) untuk mayor;
 - d. 400 (empat ratus) untuk letnan kolonel;
 - e. 550 (lima ratus lima puluh) untuk kolonel;
 - f. 700 (tujuh ratus) untuk brigadir jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana pertama Tentara Nasional Indonesia/marsekal pertama Tentara Nasional Indonesia;
 - g. 850 (delapan ratus lima puluh) untuk mayor jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana

muda Tentara Nasional Indonesia/marsekal muda Tentara Nasional Indonesia; dan

- h. 1050 (seribu lima puluh) untuk letnan jenderal Tentara Nasional Indonesia/laksamana madya Tentara Nasional Indonesia/marsekal madya Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia melalui perpindahan dari jabatan lain didasarkan pada perolehan angka kredit sesuai dengan jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jenjang kepangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan Dosen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jenjang jabatan dan pangkat Dosen Tetap Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan kenaikan jenjang jabatan akademik dan/atau kenaikan jenjang kepangkatan dilakukan setelah memenuhi jumlah angka kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan angka kredit Dosen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional dosen.

Pasal 16

- (1) Dosen diangkat pada jenjang jabatan akademik oleh pejabat yang berwenang berdasarkan penilaian angka kredit.

- (2) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai angka kredit yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Pertahanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Rektor Universitas Pertahanan untuk jenjang jabatan asisten ahli dan lektor; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk jenjang jabatan lektor kepala dan profesor atas usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan setelah melalui pertimbangan dan/atau persetujuan Sidang Senat Akademik Universitas Pertahanan.

Pasal 17

Jenjang jabatan akademik dan angka kredit Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, Dosen Tetap dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, kementerian/lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi di lingkungan Universitas Pertahanan dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier selama dalam masa penugasan sebagai Dosen.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui jabatan akademik dosen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier Dosen diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Dosen Tetap dilakukan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atas usulan Rektor Universitas Pertahanan setelah melalui proses sidang Senat Akademik Universitas Pertahanan.
- (2) Pemberhentian Dosen tidak tetap dilakukan dengan keputusan Rektor Universitas Pertahanan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 21

- (1) Dosen Tetap diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gaji dan tunjangan bagi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen Tetap yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala program studi, direktur pascasarjana, dan ketua unit pelaksana teknis memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Dosen tidak tetap Universitas Pertahanan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY